



Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo

Ahmad Faisal¹,

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, ahmadfaisal@stain-madina.ac.id

Number telp:

Received: 16/11/2023

Revised: 30/11/2023

Accepted: 11/02/2023

Abstract

The judiciary should not become the mouthpiece of the law by overriding the values of justice. In order to find the values of justice in every decision, judges should explore the values that live in society. Indonesian legal figure, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo expressed progressive legal thinking that prioritizes the deepest meaning of the law, namely justice. This progressive legal theory needs to be studied in the midst of various kinds of judge decisions that are considered to be an obstacle to the achievement of the values of justice. By conducting a literature search, researchers interpreted and expressed arguments about the progressive legal theory put forward by Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. The search results showed that he argued that judges are an important factor in determining whether the court is a place to seek victory or justice. For this reason, it is necessary to interpret progressive law to humanize the rigid law so that the law becomes alive and touches aspects of justice for the achievement of human happiness.

Keywords

Thought, Law, Progressive

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Undang-undang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan.¹ Demi tegaknya keadilan, hakim hendaknya tidak hanya menjadi corong hukum yang hanya sekedar menjalankan apa yang termaktub dalam peraturan yang ada dan kemudian mengesampingkan nilai-nilai keadilan. Walaupun hakim harus melaksanakan apa yang dimuat dalam undang-undang agar terpenuhi aspek prosedural dan kepastian hukumnya, namun hakim tidak boleh kaku ketika dihadapkan dengan peristiwa yang putusannya kemungkinan besar tidak memenuhi nilai-nilai keadilan. Hakim harus dapat menemukan hukum (*rechtvinding*) berdasarkan asas hakim membuat hukum (*judge made law*) dengan menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.² Undang-undang pun juga mengatakan bahwa hakim wajib menggali, memahami dan

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

² Desi Ratnasari, S.Sy, *Profesionalitas Hakim Dalam Mewujudkan Putusan Yang Progresif*, diakses dari https://www.pa-pringsewu.go.id/images/Profesionalitas_Hakim_dalam_Mewujudkan_Putusan_yang_Progresif.pdf pada tanggal 16 Nopember 2023 pukul 16.06 Wib



mengikuti hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.³

Berkaitan dengan upaya menggali nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, seorang tokoh hukum Indonesia, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo pernah mengemukakan suatu teori atau pandangan hukum yang dikenal dengan teori hukum progresif. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa dalam penegakan hukum progresif hukum tidak hanya sekedar apa yang ada dalam undang-undang (*according to the letter*), namun yang lebih penting adalah semangat dan makna terdalam dari undang-undang (*to very meaning*). Penting bagi penegak hukum untuk tidak hanya cerdas intelektual namun harus dipenuhi dengan determinasi, rasa empati terhadap penderitaan bangsa, komitmen dan dedikasi, yang disertai keberanian untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar kebiasaan.⁴

Teori hukum progresif penting dikaji dengan melihat berbagai permasalahan hukum, utamanya kekuasaan kehakiman saat ini di Indonesia. Beberapa contoh yang soroton misalnya putusan pidana ringan hakim-hakim dalam memutuskan perkara korupsi. Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2019 dalam siaran persnya mengatakan pada tahun 2018 rata-rata vonis terdakwa korupsi hanya dua tahun lima bulan dan sejak tahun 2007 sampai tahun 2018 setidaknya 101 narapidana korupsi telah bebas dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Putusan-putusan tersebut dinilai sebagai tidak berpihaknya lembaga peradilan terhadap isu pemberantasan korupsi.⁵ Kasus korupsi jika dilihat sejak era reformasi sampai sekarang bukannya semakin berkurang namun semakin bertambah. Bahkan kasus terakhir, pimpinan lembaga pemberantasan korupsi KPK, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemerasan terhadap Mantan Menteri Pertanian

³ Indonesia, *Undang-Undang*

⁴ Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2 September 2016, h. 398

⁵ Indonesia Corruption Watch, *Marak Vonis Ringan Koruptor: Mahkamah Agung Tidak Berpihak Pada Pemberantasan Korupsi!*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/marak-vonis-ringan-koruptor-mahkamah-agung-tidak-berpihak-pada-pemberantasan-korupsi> pada tanggal 16 Nopember 2023 pukul 16.10 Wib

Sahrul Yasin Limpo.⁶ Korupsi telah menjadi penghalang besar bagi rakyat Indonesia memperoleh keadilan sosial sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar dan Pancasila.

2. METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya. Dokumen-dokumen untuk bahan penelitian hukum normatif ini diperoleh dengan melakukan penelusuran kepustakaan. Dokumen seperti ini disebut juga dengan data sekunder.⁷ Sudikno Mertokusumo mengatakan penelitian hukum normatif terdiri dari asas hukum, kaidah hukum (norma atau nilai), sistem hukum dan peraturan hukum konkrit. Untuk mencari kaidah hukum tersebut digunakan metode penemuan hukum di antaranya penafsiran, argumentasi dan lain-lainnya.⁸

3. FINDINGS AND DISCUSSION

1. Biografi Satjipto Rahardjo

Beliau memiliki nama lengkap Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH. Lahir di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930. Riwayat pendidikannya cukup panjang. Beliau menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti *visiting scholar* di California University selama satu tahun untuk memperdalam bidang studi Law and Society.⁹ Dalam kurun waktu yang sama ketika Satjipto Rahardjo sedang mendalami kajian ilmu hukum di negeri Paman Sam tersebut, pada Tahun 1970-an itu sebuah gerakan hukum yang juga dilandasi

⁶ Rosseno Aji Nugroho, *Kronologi Lengkap Penetapan Tersangka Ketua KPK Firli Bahuri*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231123080741-4-491294/kronologi-lengkap-penetapan-tersangka-ketua-kpk-firli-bahuri> pada tanggal 16 Nopember 2023 pukul 16.50 Wib

⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni 2020, h. 23

⁸ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012 ISSN : 2303-3274, h. 198

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Genta Publishling, 2009), h. 153

pandangan sosiologi hukum sedang berkembang di Amerika. Gerakan yang menyebut ideologinya sebagai *critical legal studies* (CLS) tersebut mewabah dalam cara pandang ilmuwan hukum negara adikuasa tersebut. CLS atau Studi Hukum Kritis itu sendiri merupakan perkembangan pemikiran sosiologi hukum, bidang yang digeluti oleh Satjipto dengan teguh dari awal karir hukumnya. Hal ini tidak bermaksud cara pandang keilmuan Satjipto adalah cara pandang yang sepenuhnya dipengaruhi oleh Studi Hukum Kritis tersebut, namun setidaknya tidaknya Satjipto sedikit banyaknya merasakan cakrawala intelektual di Amerika ketika gerakan CLS itu diusung.¹⁰

Sebagai pakar Satjipto juga pernah menduduki jabatan *prestigious* bahkan di era Soeharto. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang menjadi pegangan Ali Said (Mantan Ketua Mahkamah Agung) untuk menunjuk beberapa tokoh nasional sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang pertama di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1993, Satjipto Rahardjo menjadi salah satu dari 25 tokoh yang menduduki jabatan sebagai anggota KOMNAS HAM pertama tersebut bersama Soetandyo Wignyosoebroto yang juga sejawatnya sesama pakar sosiologi hukum Indonesia.¹¹

Bisa dibilang bahwa Prof Tjip sapaan akrab Satjipto Rahardjo adalah orang yang paling produktif dalam berkarya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai publikasi yang disusun dalam bentuk karya buku antara lain: buku Hukum dan Masyarakat, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Hukum dan Perubahan Sosial, Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Membangun Polisi Sipil, Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, dan lain-lainnya.

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), h. 162

¹¹ Dimiyati, *Teorisasi*, h. 164

2. Sosiologi Hukum Menurut Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukum adalah merupakan cabang sosiologi yaitu sosiologi bidang hukum. Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.¹² Sosiologi hukum memiliki basis intelektual dari paham hukum alam (*lex naturalist*),¹³ itu sebabnya capaian paham sosiologi hukum adalah untuk menyelesaikan persoalan kehidupan manusia dan lingkungannya. Filosofi dari teori hukum alam adalah kesatuan dengan kondisi lingkungan. Karena itu, kalangan sosiologi hukum selalu mengaitkan aturan hukum dengan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bahkan terbentuknya sebuah negara berdasarkan *teori du contract social* yang dipopulerkan J.J. Rosseau pun harus diakui merupakan kajian sosiologi hukum, bahkan ketika manusia masih dalam kelompok-kelompok kecil di alam liar.

Sosiologi hukum terus bergerak mempengaruhi berbagai cara pandang dan corak berpikir ilmuwan hukum dari waktu ke waktu. Sosiologi hukum selalu bertindak dengan “kecurigaan” intelektual. Sosiologi hukum tidak mau begitu saja percaya kepada aturan hukum berupa kebijakan maupun putusan peradilan, karena menurut mereka aturan tersebut dapat saja menimbulkan konflik.¹⁴ Hal itu tidak terlepas dari karakter hukum yang sangat “manusiawi”. Kehadiran sosiologi hukum tentu saja menimbulkan pertentangan riuh rendah dan tak kunjung usai di antara para pemikir hukum. Penganut aliran legisme berpandangan seluruh permasalahan sosial akan terselesaikan apabila telah dikeluarkan undang-undang yang mengaturnya.¹⁵ Karena itu kalangan legisme ini begitu menjunjung tinggi hukum dengan mentasbihkan slogan yang terkemuka yaitu *the rule of law*. Hukum yang mengatur, menertibkan, bahkan menjadi “pemimpin” yang menentukan arah sebuah negara. Friedmann menyatakan bahwa; *The rule of law simply means the*

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), h. 310

¹³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), h. 12

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 335

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 160

"existence of public order". It means organized government, operating through the various instruments and channels of legal command. In this sense, all modern societies live under the rule of law, fascist as well as socialist and liberal states.¹⁶

Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo, yaitu:

- a. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana praktek-praktek hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.¹⁷

Dari setiap praktek-praktek hukum yang terjadi, manusia yang berperan penting dan bahkan menjadi sentral dari praktek hukum itu. Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan baik faktor peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹⁸

¹⁶ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven dan London: Yale University Press, 1969), h. 107.

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Bandung: Grasindo, 2010), h. 112

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*

Dalam sistem hukum dimanapun di dunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.¹⁹ Hal ini sejalan dengan tujuan hukum menurut teori keadilan (teori etis) yang diutarakan Aristoteles, dimana hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dalam bukunya *Ethica* dan *Rhetorika*, aristoteles mengatakan hukum memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Sejalan dengan itu, seperti yang dikatakan Satjipto Rahadjo bahwa basis intelektual sosiologi hukum adalah teori hukum alam, tokoh teori hukum alam, Hugo de Groot berpendapat hukum alam adalah segala sesuatu yang benar dan baik menurut rasio dan tidak mungkin salah lagi pula adil.²⁰

Praktek hukum sering mengalami penyimpangan. Berbagai praktek hukum sering kali mencederai hukum itu sendiri. Kasus yang paling tenar di Indonesia, contohnya: kasus tertangkapnya ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar atas kasus suap pada sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas. Akil Mochtar ditangkap karena menerima uang Rp. 3 Milyar dari seorang pengusaha dan anggota DPR dengan tujuan memenangkan salah seorang pihak yang bersengketa. Kasus ini mencederai nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan bagi para pencari keadilan. Praktek hukum yang terjadi tidak lagi menjunjung asas-asas keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan di negara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavily proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan diatas

(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), h. ix

¹⁹ Rahardjo, *Membedah*), h. 270

²⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 46-47

segala-galanya, bahkan di atas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.²¹

Sistem peradilan yang sarat dengan prosedur menyebabkan buruknya pelayanan lembaga peradilan karena pelayanan yang tidak optimal. Pelayanan yang tidak optimal tersebut diantaranya adalah lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kasus, banyaknya persyaratan administratif yang harus ditempuh saat pendaftaran perkara di pengadilan, banyaknya pungutan di luar biaya administrasi resmi dan banyaknya perkara kasasi yang menumpuk di Mahkamah Agung.

Dalam sistem peradilan, hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* di negeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.²²

Yang menjadi permasalahan di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law system* peranan hakim sebagai pembentuk hukum memang tidak begitu besar, seperti di negara-negara yang menganut *common law system*. Negara-negara yang mengikuti sistem yang terakhir lebih mempercayakan pembentukan hukumnya kepada keputusan-keputusan hakim.

3. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo adalah orang yang pertama menggagas teori hukum progresif. Apa yang digagas oleh Prof. Tjip ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan

²¹ Rahardjo, *Membedah*), h. 272

²² Rahardjo, *Membedah*), h. 276

segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.²³

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).²⁴

Hukum dan masyarakat merupakan bangunan yang terus berkembang, tidak terjebak kepada bentuk normatif yang mati rasa. Berkaitan dengan teori hukum alam, Satjipto mengatakan teori hukum alam selalu menuntun kembali sekalian wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan masyarakat. Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya, seperti pada aliran positivisme, melainkan kepada asalnya yang otentik, norma hukum alam, kalau boleh disebut demikian, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain,

²³ Rahardjo, *Membedah*, h. ix

²⁴ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), h. 72

²⁵ Rahardjo, *Sosiologi*, h. 12-13

penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.²⁶

Satjipto Rahardjo memberikan contoh penegak hukum progresif. Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfer korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andojo Sutjipto membuat putusan dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo.²⁷

Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne, "Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik". Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.²⁸

Berpikir dan bertindak hukum secara progresif tersebut berguna untuk memperbaiki kealpaan dari rumusan perundang-undangan dalam penerapannya. Satjipto meyakini bahwa tidak ada rumusan satu undang-undang pun yang absolut benar, lengkap, dan komprehensif. Oleh karena itu, menurut Satjipto penafsiran hukum merupakan sebuah "sarana" yang dapat menjembatani kekurangan aturan objek yang dirumuskan dengan perumusannya. Oleh kritikusnya cara kalangan sosiologis (terutama sosiologi hukum) yang memandang sebuah aturan hukum dengan meyakini bahwa aturan itu tidak akan sempurna dan memiliki berbagai

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), h. xiii

²⁷ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009), h. 75

²⁸ Kusuma, *Menyelami*, h. 74

kekurangan "diserang" dengan sebutan pesimisme. Hal itu terlihat sekali dari kutipan Max Weber yang diambil dari perkataan Goethe mengenai kondisi manusia; "para spesialis tanpa spirit, hedonis tanpa hati; kehampaan ini membayangkan dirinya telah mencapai taraf peradaban yang belum pernah ada sebelumnya".²⁹ Kecurigaan yang dibangun oleh Weber dan kalangan sosiologi bukan tidak memiliki penyebab sama sekali. Kondisi mencurigai aturan hukum dan manusia yang menjalankannya tersebut jika ditelusuri timbul dari pemberlakuan hukum modern dan postmodern yang harus menggunakan rasionalisasi, formalisasi, dan birokrasi hukum, merupakan sisi negatif dari hukum tertulis.

Satjipto dalam buku "Hukum dalam Jagat Ketertiban" mempertanyakan kodifikasi dan formalisasi aturan hukum itu. Menurutnya hukum menjadi bukan untuk manusia, tapi manusia yang "diperbudak" oleh hukum. Berlahan-lahan namun pasti hukum modern dan post modern mengikis keradaan hukum pra modern. Menurut Satjipto saat ini bukan lagi proses kemanusiaan yang berlangsung, tetapi proses hukum.³⁰ Akibatnya bukanlah ketertiban yang manusiawi yang timbul melainkan ketertiban hukum belaka. Hukum sebagai alat kemudian "diperalat" untuk memperturuti hawa nafsu orang-orang tertentu yang mampu mengendalikan hukum. Ketertiban dan keadilan menjadi tidak berpegang kepada rasa kemanusiaan tetapi melihat kehendak formalisasi hukum.

Pada tahun 2011, anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari mengatakan ada 118 undang-undang yang tidak pro rakyat. Sebagai contoh: 12 orang petani di Kediri yang masuk penjara gara-gara mengembangkan bibit tanpa melalui uji laboratorium. "Mereka terjerat Undang-Undang Pengembangan Budidaya

²⁹ Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 366.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006), hal. 60

Tanaman yang membuat budidaya bibit dimonopoli perusahaan," kata Eva.³¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sampai pada tahun 2011 masih terus di protes oleh para buruh di seluruh Indonesia dalam hal *outsourcing* atau alih daya.

Untuk itu menurut Satjipto penafsiran hukum progresif dibutuhkan untuk kembali memanusiakan aturan hukum yang sangat kaku (baca: formal). Cara itu berguna agar hukum mampu mencapai kehendak tertinggi dari keinginan manusia di dunia yaitu kebahagiaan. Hukum berfungsi mencapat harapan-harapan tersebut, menurut Satjipto hendaknya hukum bisa memberikan kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya.³² Untuk mencapai kebahagiaan itu, hukum sebagai alat harus mampu dipraktikkan secara luar biasa dan progresif. Masyarakat memang membutuhkan ketertiban serta keteraturan, sebab itu masyarakat membutuhkan hukum. Namun ketertiban hukum tidak harus menghalangi manusia untuk bertindak progresif agar hukum menjadi hidup dan menyentuh aspek-aspek keadilan di masyarakat.

Karakteristik hukum progresif dapat dilihat di antaranya : Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum.

³¹ Bunga Manggiasih, 118 *Undang-undang Tak Pro-Rakyat*, di akses dari <http://www.tempo.co/read/news/2011/03/16/078320435/118-Undang-undang-Tak-Pro-rakyat> tanggal 16 Nopember 2023 pukul 17.04 WIB

³² Rahardjo, *Membedah*, h. 10

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Manusia tidak harus secara mutlak berpegangan pada hukum yang ada.

4. CONCLUSION

5. Keadilan hendaknya menjadi objek perburuan lembaga peradilan sehingga mampu memberikan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Kenyataannya seringkali lembaga peradilan bukan hanya menjadi corong undang-undang yang terjebak dalam persoalan pemenuhan aspek yuridis dan prosedural saja dan melupakan keadilan. Oleh karena itu, para penegak hukum harus mampu bertindak progresif dengan menjadikan hukum untuk manusia bukan diperbudak hukum.

REFERENCES

- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bandung: Grasindo. 2010.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Beilharz, Peter. *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni 2020
- Dimyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2005.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005.
- Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2010.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven dan London: Yale University Press. 1969.
- Indonesia, Pemerintah Republik. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang*

Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP. 2009.

Manggiasih, Bunga. 118 *Undang-undang Tak Pro-Rakyat*.
<http://www.tempo.co/read/news/2011/03/16/078320435/118-Undang-undang-Tak-Pro-rakyat>

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012 ISSN : 2303-3274

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Genta Publishling. 2009.

----- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 1982.

----- . *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2002.

----- . *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2007.

----- . *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta, Genta Publishing. 2009.

----- . *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Penerbit UKI Press. 2006.

Ratnasari, Desi. *Profesionalitas Hakim Dalam Mewujudkan Putusan Yang Progresif*,
[https://www.pa-
pringsewu.go.id/images/Profesionalitas_Hakim_dalam_Mewujudkan_Putusan_yang
_Progresif.pdf](https://www.papringsewu.go.id/images/Profesionalitas_Hakim_dalam_Mewujudkan_Putusan_yang_Progresif.pdf)

Nugroho, Rosseno Aji. *Kronologi Lengkap Penetapan Tersangka Ketua KPK Firli Bahuri*. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20231123080741-4-491294/kronologi-
lengkap-penetapan-tersangka-ketua-kpk-firli-bahuri](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231123080741-4-491294/kronologi-lengkap-penetapan-tersangka-ketua-kpk-firli-bahuri)

Nuryadi, Deni. *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2 September 2016

Watch, Indonesia Corruption. *Marak Vonis Ringan Koruptor: Mahkamah Agung Tidak Berpihak Pada Pemberantasan Korupsi!*. [https://antikorupsi.org/id/article/marak-
vonis-ringan-koruptor-mahkamah-agung-tidak-berpihak-pada-pemberantasan-
korupsi](https://antikorupsi.org/id/article/marak-vonis-ringan-koruptor-mahkamah-agung-tidak-berpihak-pada-pemberantasan-korupsi)